

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN PENGUNGKAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

Birgitta Evangeline Rennath* dan Estralita Trisnawati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: birgitta.125170460@stu.untar.ac.id

Abstract:

This study aims to determine the effect of institutional ownership and disclosure of governance on tax aggressiveness with tax avoidance as a moderating variable in food manufacturing companies listed on the IDX. Tax aggressiveness is the dependent variable, while institutional ownership and corporate governance disclosure are independent variables. The data used are secondary data and samples are financial reports and annual reports from 29 companies listed on the IDX in 2013-2019. This study uses a non-randomized method. The sample selection technique used purposive sampling and the data were analyzed using the inner and outer model analysis. Data were analyzed using SPSS software version 23 and Smart PLS version 3.2.2. The results showed that institutional ownership variables did not have a significant effect on tax aggressiveness and institutional ownership and firm size had no significant effect on tax aggressiveness. To get better research results, further research can add other variables that have a big possibility of influence, use companies other than manufacturing, and extend the research period.

Keywords: *Tax Avoidance, Tax Aggressiveness, Taxation*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, dan pengungkapan tata kelola terhadap agresivitas pajak dengan *tax avoidance* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur pangan yang terdaftar di BEI. Agresivitas Pajak sebagai variabel dependen, sedangkan kepemilikan institusional, dan pengungkapan tata kelola perusahaan sebagai variabel independen. Data yang digunakan merupakan data sekunder dan sampel berupa laporan keuangan dan laporan tahunan dari 29 perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2019. Penelitian ini menggunakan metode tidak acak. Teknik pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dan data dianalisis menggunakan analisis inner dan outer model. Data dianalisis dengan menggunakan *software SPSS* versi 23 dan *Smart PLS* versi 3.2.2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak dan variabel kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, penelitian

selanjutnya dapat menambah variabel lain yang memiliki kemungkinan pengaruh yang besar, menggunakan perusahaan lain selain manufaktur, dan memperpanjang periode penelitian.

Kata kunci : *Tax Avoidance*, Agresivitas Pajak, Perpajakan

Pendahuluan

Pajak merupakan unsur penting dan bagi negara-negara yang ada di dunia ini, terutama dalam rangka menopang anggaran penerimaan negara. Di Indonesia penerimaan dari sektor pajak menempati persentase paling tinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan yang lain. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya agresivitas pajak. Agresivitas Pajak adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan guna meminimalisir laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik dengan cara *tax avoidance* maupun *tax evasion*.

Namun permasalahannya saat ini adalah *tax avoidance* tidak selalu legal. *Tax avoidance* sendiri merupakan penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada. Dalam *tax avoidance* wajib pajak memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam peraturan perpajakan, sehingga dapat membayar pajak yang lebih rendah.

Menurut Lyons (dalam Suandy, 2008: 7) "*Tax avoidance is a term used to describe the legal arrangements of tax payer's affairs so as to reduce his tax liability*". Penghindaran pajak adalah rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap berada di dalam bingkai ketentuan perpajakan. Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak dengan mentaati aturan yang berlaku yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah tidak bisa melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik penghindaran pajak ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. *Tax Avoidance* adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan. Tindakan penghindaran pajak ini bersifat legal karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan Agresivitas pajak dapat diartikan sebagai ukuran untuk mengurangi kewajiban perpajakan perusahaan. Namun, tidak semua perusahaan yang melakukan perencanaan pajak dianggap sebagai organisasi radikal pajak. Umumnya perusahaan yang menjadi wajib pajak badan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem dan mekanisme perpajakan Indonesia. *Tax Avoidance* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak karena keduanya merupakan tindakan yang dilakukan untuk menghindari pajak dengan cara yang legal.

Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan (Suryo Utomo, 2020) angkat bicara soal temuan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan Negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh *Tax Justice Network* dalam laporan yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*. Dari angka tersebut sebanyak Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan hasil dari

penghindaran pajak korporasi dan sisa sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Kata Suryo, *tax avoidance* muncul karena transaksi-transaksi yang terjadi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Dalam penelitian ini yang akan dikaji terkait pengungkapan tata kelola antara lain kepemilikan institusional. Tarjo (2008) menyatakan bahwa Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Adanya kepemilikan saham oleh institusional ini akan mendorong peningkatan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yetty, Eka dan Eneng (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap agresivitas pajak, begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Yetty dan Wahyu (2020) serta Inder dan William (2009). Hal ini disebabkan karena semakin tinggi jumlah tingkat kepemilikan institusional maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hasil yang berbeda dikemukakan oleh Muhammad, Wiwik dan Susi (2019) menyatakan hasil penelitian yang berbeda dimana kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Atami (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan namun negatif terhadap agresivitas pajak. Ini disebabkan tekanan dari pemegang saham institusional dalam jangka panjang akan merugikan perusahaan.

Secara khusus, pengungkapan tata kelola menjadi faktor penting dalam penilaian penghematan pajak. Sebagian besar pemimpin perusahaan di Indonesia menganggap keberadaan tata kelola perusahaan sebagai hambatan yang harus dipatuhi. Tata kelola perusahaan tidak dianggap sebagai peraturan yang maksimal untuk mencegah risiko dan bencana, melainkan hanya sebah formalitas yang membutuhkan biaya besar. Salah satu contoh tata kelola perusahaan yang mengikat di Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertugas untuk mengatur perusahaan-perusahaan. Selain aturan yang diawasi oleh OJK, ada pula tata kelola perusahaan yang bersifat keras dan lunak. Setiap tahunnya, lembaga tata kelola perusahaan di Indonesia akan memberikan penghargaan terhadap perusahaan yang dianggap telah memenuhi kriteria yang diberikan.

Tata kelola adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Tata kelola mengatur pembagian tanggung jawab, hak dan kewajiban semua pihak dalam kehidupan perusahaan (termasuk pemegang saham, dewan direksi, manajer, dan semua anggota pemangku kepentingan non-pemegang saham). Pembagian tanggung jawab, hak dan kewajiban juga dapat dijadikan pedoman untuk mengevaluasi kinerja direksi dan manajemen perusahaan. Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat ditarik kesimpulan Tata kelola yang baik adalah: 1) Struktur model hubungan antara peran komite, direksi, rapat pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya; 2) Sistem check and balances yang seimbang 3) Pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi secara benar dan tepat waktu, dan 4) Perusahaan wajib mengungkapkan seluruh informasi tentang kinerja

perusahaan, kepemilikan dan pemangku kepentingan secara akurat, tepat waktu dan transparan.

Kajian Teori

Agency Theory. Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen (sebagai manajer perusahaan) dan prinsipal (sebagai pemilik) yang keduanya tunduk pada kontrak. Pemilik atau prinsipal adalah pihak yang mengevaluasi informasi, dan agen adalah pihak yang melakukan aktivitas manajemen dan mengambil keputusan (Jensen dan Meckling, 1976, Meilinda, 2013). Teori keagenan dapat menjelaskan bagaimana para pihak yang terlibat dalam perusahaan akan bertindak, karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan menyebabkan konflik keagenan. Konflik ini terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan penguasaan perusahaan. Adanya konflik ini mengarah pada kebutuhan check and balances untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen (Warsidi & Pramuka, 2009).

Stakeholder Theory. Stakeholders: adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu perusahaan dan mereka adalah orang yang dapat mempengaruhi jalannya perusahaan (Freeman, 2984) sehingga kelompok inilah yang menjadi salah faktor bagi kepentingan kelangsungan hidup dari perusahaan. Pemangku kepentingan ini dikelompokkan menjadi dua yakni internal yang terdiri dari pemegang saham, manajemen dan karyawan, dan pemangku kepentingan eksternal termasuk pelanggan, pemasok, dan pemerintah. Stakeholders tersebut yang nantinya akan mempengaruhi kinerja perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga manajemen dapat melaksanakan setiap kegiatan yang sejalan dengan tujuan perusahaan dan dapat memenuhi kepuasan stakeholders (Freeman dan McVea, 2001)

Legitimacy Theory. Teori ini merupakan teori yang menghubungkan antar aktivitas operasi perusahaan dengan norma sosial (Dowling dan Pfeffer, 1975). Teori legitimasi berawal dari pemikiran bahwa terdapat 'kontrak sosial' antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi (Guthri, Petty dan Yongvanish, 2004) karena perusahaan menggunakan sumber daya ekonomi yang tersedia di masyarakat. Kontrak ini secara tidak langsung akan menjamin keberlangsungan perusahaan (Reverte, 2009). Salah satu implementasi dari teori ini adalah dengan melaksanakan tata kelola perusahaan.

Tax Avoidance. *Tax Avoidance* adalah kegiatan penghindaran pajak dengan memenuhi peraturan perpajakan dan menggunakan strategi perpajakan yang digunakan. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan celah pajak untuk mengurangi atau meminimalkan kewajiban perpajakan tanpa melanggar peraturan perpajakan. Definisi lain dari penghindaran pajak yang dikemukakan oleh Dewi & Sari (2015) adalah wajib pajak mengurangi kewajiban perpajakannya dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Santoso & Rahayu (2013) menjelaskan dalam bukunya bahwa penghindaran pajak dapat dilakukan dengan tiga (tiga) cara. Pertama, jangan melakukan hal-hal yang kena pajak. Kedua, transfer lokasi dengan mentransfer lokasi bisnis atau tempat tinggal dengan

pajak tinggi ke lokasi dengan pajak rendah. Ketiga, penghindaran pajak yudisial biasanya dihindari dengan menggunakan undang-undang yang ambigu yang dapat menjadi celah. Metode penghindaran pajak ketiga biasanya diterapkan oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi perpajakan.

Kepemilikan Instisional. Kepemilikan institusional adalah banyaknya saham suatu perusahaan yang dimiliki atau dibeli oleh suatu institusi (Widyasari dkk, 2015). Kepemilikan institusional dapat menjalankan peran pengawasannya dengan baik karena kepemilikan institusional biasanya dalam jumlah besar sehingga kontrol atas manajemen juga kuat (Widyasari dkk, 2015), (Rely dan Purwanti, 2018) dan (Yanto, 2018). Namun, kepemilikan institusional juga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan Jamil dan Afriyanti (2015) dan (Samasta, Muharan dan haryanto (2018).

Pengungkapan Tata Kelola. Definisi tata kelola perusahaan yang dikutip oleh Komite Cadbury dalam Forum Tata Kelola Perusahaan di Indonesia adalah seperangkat peraturan yang mengatur hak dan tanggung jawab antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya. Hubungan terkait sistem. Tempat dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. Tujuan tata kelola perusahaan dalam suatu perusahaan adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Penghindaran pajak memberikan peluang kepada manajer untuk memberikan peluang bagi tujuan laba jangka pendek yang dapat merugikan pemegang saham dalam jangka panjang (Minnick dan Noga, 2010, Sandy & Lukviarman (2015).

Agresivitas Pajak. Hlaing (2012) dalam Pradnyadari (2015) mengartikan agresivitas pajak sebagai upaya perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Slemrod (2004) dalam Yoehana (2013) berpendapat bahwa agresivitas pajak merupakan tindakan yang lebih terperinci, yakni meliputi transaksi yang tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Agresivitas pajak merupakan bagian dari manajemen pajak dalam hal perencanaan pajak. Apabila dikaitkan dengan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak, agresivitas pajak lebih mengarah pada penghindaran pajak dengan tindakan legal dengan tujuan mengurangi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan (Jessica dan Toly, 2014).

Kaitan Antar Variabel

Kepemilikan Institusional dengan Agresivitas Pajak. Berdasarkan pengertian menurut Bernandhi (2013), kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam mengurangi jumlah konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan para pemegang saham. Keberadaan investor institusional juga dianggap mampu menjadi pengawas yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen untuk menghindari konflik kepentingan manajemen. Semakin besar kepemilikan institusi maka semakin baik

kualitas corporate governance dan semakin kecil peluang terjadinya tax avoidance karena keberadaan institusi mampu menjadi alat monitoring. Agresifitas pajak mengarah pada penghematan pajak, itu juga menyebabkan sebuah perusahaan potensial dikenakan sanksi oleh IRS.

Pengungkapan Tata Kelola dengan Agresivitas Pajak. Tata kelola perusahaan berkaitan dengan perangkat internal yang digunakan untuk menjalankan dan mengendalikan perusahaan, yang meliputi tanggung jawab, akuntabilitas, dan hubungan antara pemegang saham, anggota dewan, dan manajer yang bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan. Berdasarkan teori keagenan, hubungan kontraktual akan menimbulkan dua masalah keagenan, yaitu asimetri informasi dan benturan kepentingan. Hal-hal seperti ini adalah masalah tata kelola perusahaan, yang dapat menghambat perusahaan mencapai tujuannya dan khawatir akan mengurangi nilainya. Menurut Lukviarman (2004), jika suatu perusahaan memiliki benturan kepentingan maka akan selalu ada masalah tata kelola perusahaan. Pada saat yang sama, benturan kepentingan juga disebabkan oleh ketimpangan “kekuasaan” antara pihak-pihak yang terlibat.

Lehmann et al. (2004) mengemukakan bahwa tingkat efisiensi tata kelola perusahaan dapat dinilai dari tiga aspek kinerja perusahaan yaitu investasi, pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas. Tata kelola perusahaan yang efektif diyakini dapat meminimalkan peluang dan insentif bagi manajemen untuk melakukan kecurangan guna meningkatkan efisiensi perpajakan. Selain itu, dengan adanya tata kelola perusahaan maka efisiensi perpajakan juga terpantau dengan baik di lingkungan perusahaan. Lem mengatakan, untuk mendorong para pengelola menahan diri dari oportunistik, hendaknya selalu berhati-hati dalam meningkatkan efisiensi perpajakan dan tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Tax Avoidance dengan Agresivitas Pajak. *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak adalah upaya rencana penghindaran pajak yang dirancang untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan suatu negara. Lim (2011) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai penghematan pajak, yang dihasilkan dengan menggunakan peraturan perpajakan yang diberlakukan secara hukum untuk meminimalkan beban pajak. Selain itu, definisi lain dari penghindaran pajak adalah cara untuk menghindari wajib pajak membayar pajak secara legal dengan cara mengurangi jumlah pajak yang terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau menemukan kelemahan regulasi dengan cara lain (Hutagaol, 2007). Penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak yang bertujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Penghindaran pajak hanya menggunakan celah dalam peraturan perpajakan atau hukum terkait perpajakan. Menurut undang-undang, penghindaran pajak tidak akan melanggar hukum, namun perusahaan yang melakukan tindakan ini biasanya mendapat opini negatif dari departemen perpajakan. *Tax Avoidance* berbeda sekali dengan *Tax Evasion*. Hal ini dikarenakan *Tax Evasion* adalah penghindaran pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila perusahaan

tertangkap melakukan *Tax Evasion* untuk menghindari pajak, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana

Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas pajak melalui *Tax Avoidance*
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Vince, dkk. (2018) *Tax Avoidance* melemahkan efek kepemilikan institusional pada nilai perusahaan, juga menurut penelitian Anggoro dan Septiani (2015:3) *tax avoidance* dapat berpotensi memicu konflik agensi antara kepentingan manajer dengan kepentingan investor. Perusahaan memiliki alasan dalam melakukan praktik *tax avoidance* yaitu untuk mengurangi hutang pajak yang nantinya akan dibayarkan oleh perusahaan. Hal tersebut tentunya merupakan pencerminan dari perilaku oportunistik manajer yang seharusnya memberikan informasi yang akurat kepada para investor. Perilaku *tax avoidance* dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajer dengan cara manipulasi pajak yang mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar, kegiatan tersebut tentunya memberikan efek kepada para pemegang saham dimana mengakibatkan menurunnya kandungan informasi dari laporan keuangan perusahaan, sehingga akan berpotensi terjadinya asimetri informasi antara perusahaan dengan para pemegang saham (Anggoro dan Septiani, 2015:4). Jadi, semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajer maka akan semakin berkurang kandungan informasi dari Laporan keuangan. Dengan semakin berkurangnya kandungan informasi yang disajikan maka akan berdampak pada semakin rendahnya nilai perusahaan. Penelitian Ningtias (2015:64) didukung oleh penelitian Ilmiani dan Sutrisno (2014:38) menunjukkan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Artinya bahwa semakin tinggi *tax avoidance* maka semakin rendah nilai perusahaan.

Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan terhadap Agresivitas pajak melalui *Tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dan hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2005), *Tax Avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang memiliki corporate governance yang baik. Pengungkapan Tata Kelola merupakan alat untuk para pemegang saham dalam mengawasi kinerja manajemen. Faktor penentu penghindaran pajak perusahaan antara lain berupa berbagai aspek khusus perusahaan publik seperti kompensasi eksekutif, dan struktur kepemilikan (Wang, 2010). Menurut Chen dkk. (2013) pengaruh negatif antara *tax avoidance* dan nilai perusahaan dapat dikurangi dengan transparansi perusahaan. Hal ini sama dengan hasil penelitian Desai dan Dharmapala (2005) bahwa pada perusahaan yang memiliki corporate governance yang baik akan menyebabkan hubungan *tax avoidance* dan nilai perusahaan bernilai positif.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan penelitian, kepemilikan institusional memiliki hubungan yang signifikan dengan agresivitas pajak (Yetty, Eka, dan Eneng, 2016), (Atami, 2017) dan (Yetty dan Wahyu, 2020). Tetapi penelitian lainnya menyatakan bahwa kepemilikan

institusional tidak signifikan pengaruhnya terhadap agresivitas pajak dari (Muhammad,Wiwik,dan Susi, 2019)

H1: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.

Hasil penelitian, Pengungkapan Tata Kelola memiliki hubungan pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak (Yeung Chi, 2010), (Nugroho dan Firmansyah, 2017), dan (Supriyati, Bambang, dan Heru, 2019). Namun penelitian yang lain menemukan pengungkapan tata kelola tidak berpengaruh signifikan dengan agresivitas pajak. (Gunawan, 2019).

H2: Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan berpengaruh negatif dengan Agresifitas Pajak .

Tax Avoidance berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak karena itu upaya rencana penghindaran pajak yang dirancang untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan suatu negara.

H3: Tax Avoidance berpengaruh positif terhadap agresifitas pajak. Studi menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak melalui *tax avoidance*.


Menurut penelitian yang dilakukan oleh Vince, dkk. (2018) *Tax Avoidance* melemahkan efek kepemilikan institusional pada nilai perusahaan, juga menurut penelitian Anggoro dan Septiani (2015:3) *tax avoidance* dapat berpotensi memicu konflik agensi antara kepentingan manajer dengan kepentingani investor.

H4: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Agresitivitas pajak melalui *Tax Avoidance*

Tax Avoidance berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang memilki corporate governance yang baik. Pengungkapan Tata Kelola merupakan alat untuk para pemegang saham dalam mengawasi kinerja manajemen. Faktor penentu penghindaran pajak perusahaan antara lain berupa berbagai aspek khusus perusahaan publik seperti kompensasi eksekutif, dan struktur kepemilikan.(Wang, 2010). Menurut Chen dkk. (2013) pengaruh negatif antara *tax avoidance* dan nilai perusahaan dapat dikurangi dengan transparansi perusahaan. Hal ini sama dengan hasil penelitian Desai dan Dharmapala (2005) bahwa pada perusahaan yang memiliki corporate governance yang baik akan menyebabkan hubungan *tax avoidance* dan nilai perusahaan bernilai positif.

H5: Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas pajak melalui *tax avoidance*

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti digambarkan dibawah ini



Gambar 1.
Kerangka Pemikiran

Metodologi

Metodologi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder diperoleh dari Bursa Efek Indonesia Pertukaran dalam periode 2013-2015 sebelum amnesti pajak dan 2017-2019 setelah amnesti pajak. Pemilihan sampel, metode yang digunakan adalah *purposive sampling* adalah industri perkebunan dengan kriteria 1) Terdaftar sebagai perusahaan manufaktur pangan di BEI, 2) Perusahaan yang secara terus menerus melaporkan laporan keuangannya dari tahun 2013-2015 dan 2017-2019, 3) Perusahaan yang menyampaikan data secara lengkap selama periode pengamatan tahun 2013-2019 berkaitan dengan variabel, 4) Perusahaan-perusahaan yang terdaftar dan tidak mengalami *delisting* selama periode pengamatan, 5) Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangannya dalam rupiah. Jumlah seluruhnya sampel yang valid adalah 29 perusahaan dengan total jumlah data sebanyak 168 sampel

Variabel Operasional dan pengukuran yang digunakan adalah :

Tabel 1. Variabel Operasional Dan Pengukuran

No	Variabel	Sumber	Ukuran	Skala
1	Kepemilikan Institusional	(Yetty, 2016)	$\frac{\text{Proporsi saham institusi}}{\text{Saham beredar}}$	Rasio
2	Pengungkapan Tata Kelola	(Ferry, Suhadak, dan Siti 2016)	OECD (Skor 0-5)	Rasio
3	Agresivitas Pajak	Trisnawati et al. 2019	$\frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
4	Tax Avoidance	(Trisnawati	GPM= $\frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$	Rasio

		dan Gunawan, 2019)	OPM= $\frac{\text{Laba Bersih Operasi}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$	Rasio
			PPM= $\frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$	Rasio
			CTTOR= $\frac{\text{PPh Terhutang}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$	Rasio

Hasil Uji Statistik dan Kesimpulan

Uji hipotesis dilakukan setelah dilakukan terlebih dahulu dilakukan uji Normalitas dan Uji Multikolinieritas. Dari proses Uji Normalitas semua variabel menunjukkan menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,05 berarti data terdistribusi normal. Hasil uji Multikolinieritas menunjukkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) variabel FVDR dan Incentive sebesar 1,000 dan 1,000 maka model regresi dikatakan terbebas dari multikolinieritas.

Hasil uji pengaruh (uji t) dilakukan setelah semua uji asumsi klasik memenuhi persyaratan, dan hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawa ini

Tabel 3. Hasil Uji *Path Coefficient*

	Original Sampel (O)	T-Statistics (O/STDEV)	P Value
Kepemilikan Institusional -> Agresivitas Pajak	-0.061	0.861	0.389
Moderating Efek 1 - > Agresivitas Pajak	0.048	0.911	0.363
Moderating Efek 2 - > Agresivitas Pajak	0.897	0.647	0.518
Pengungkapan Tata Kelola -> Agresivitas Pajak	0.352	0.652	0.515
Tax Avoidance -> Agresivitas Pajak	0.15	0.711	0.477

(sumber: *Output data Smart PLS*)

Berdasarkan hasil regresi, kepemilikan institusional berpengaruh negatif (-0,061) terhadap agresivitas pajak dan pengungkapan tata kelola berpengaruh positif (0,352) terhadap agresivitas pajak. Dan *Tax Avoidance* berpengaruh positif (0,15) terhadap agresivitas pajak, sedangkan efek moderasi 1 dan 2 berpengaruh positif masing-masing (0,048) dan (0,897) terhadap agresivitas pajak. Untuk mengetahui korelasi variabel-

variabel independen terhadap variabel dependen, maka dilakukan uji determinan (R^2). Nilai *Adjusted R-Square*. Nilai dari R square adjusted sebesar - 0,024 (-2,4%).

Diskusi

Berdasarkan hasil penelitian ini, peran kepemilikan institusional dan pengungkapan tata kelola berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis satu (H1) ditolak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Atami, 2017), (Yetty, Eka dan Eneng, 2016) dan (Yetty dan Wahyu, 2016) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Pengungkapan Tata Kelola berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, yang berarti hipotesis dua (H2) ditolak. Hasil dari penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (David, 2019) dan (Gunawan, 2019) yang menyatakan bahwa Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan dengan Agresivitas Pajak, namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Supriyati, Bambang dan Heru, 2019) yang mengungkapkan bahwa Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Tax Avoidance berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan hipotesis tiga (H3) diterima. Hipotesis empat (H4) yang menyatakan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak melalui *Tax Avoidance* terbukti karena *Tax Avoidance* berpengaruh positif sebagai variabel moderasi antara variabel Kepemilikan Institusional dan juga Pengungkapan Tata Kelola terhadap agresivitas pajak yang berarti Hipotesis lima (H5) diterima.

Penutup

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel yang relatif singkat, dan relatif sedikit perusahaan yang dipilih hanya perusahaan manufaktur pangan. Batasan waktu tersebut terkait dengan pelaksanaan amnesti pajak yakni sebelum amnesti 2013-2015 dan 2017-2019 dan sesudah amnesti pajak. Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan yang menggunakan 25 pedoman Otoritas Jasa Keuangan. Untuk penelitian selanjutnya dimungkinkan untuk menggunakan jangka waktu yang berturut-turut sejalan dengan waktu penerapan amnesti pajak dan dapat digabungkan dengan perusahaan di bidang lainnta seperti perusahaan keuangan dan non-keuangan.

Daftar Rujukan/Pustaka

- Anggraini, Y., & Widarjo, W. (2020). *Political Connection, Institutional Ownership and Tax Aggressiveness in Indonesia*. European Journal of Business and Management Research.
- Arismajayanti, N. P. A., & Jati, I. K. (2017). *Influence of Audit Committee Competence, Audit Committee Independence, Independent Commissioner and Leverage on Tax Aggressiveness*. Journal of Auditing, Vol.5, Issue 2, 2017.

- Bhagiawan, G., & Mukhlisin, M. (2020). *Effect of Corporate Governance on Tax Planning & Firm Value*. International Journal of Commerce and Finance, Vol 6, Issue 2 hlm.72-80.
- Budiman, J., & Setiyono. (2012) *Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Yogyakarta: *Electronic Theses & Dissertations (ETD)* Univeritas Gajah Mada.
- Effendi, M. A. (2016) *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Fitri, R. A., & Munandar, A. (2018) *The Effect of Corporate Social Responsibility, Profitability, and Leverage toward Tax Aggressiveness with Size of Company as Moderating Variable*. Jakarta: *Binus Business Review*, Vol. 9, Issue 1 , hlm. 63-69.
- Ghozali, I. (2016) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 Update PLS Regresi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2012) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi: 6. Semarang: FE-UNDIP.
- Gunawan, J., & Trisnawati, E. (2019). *Governance Disclosure, Senior Management and their Influence on Tax Avoidance*. International Journal of Innovation, Creativity and Change. Volume 9, Issue 3,2019.
- Hasibuan, D. H. (2019) *Do Corporate Social Responsibility and Corporate Governance Affect Tax Aggressiveness? Evidence from Indonesia*. Journal of Accounting, Business and Finance Research, Vol 7, Issue 1, hlm.8-16.
- Jamei, R. (2017). *Tax Avoidance and Corporate Governance Mechanisms: Evidence from Tehran Stock Exchange*. International Journal of Economics and Financial Issues, Vol 7, Issue 4
- Kuangan, O. J. (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK. 04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- Suyono, E. (2018). External Auditors' Quality, Leverage, and Tax Aggressiveness: Empirical Evidence From The Indonesian Stock Exchange. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 33(2).
- Tjahjadi, B., & Tjaraka, H. (2019). Does Corporate Tax Aggressiveness Matter in Good Corporate Governance-Corporate Financial Performance Relationship? Evidence from Indonesia.
- Trisnawati, E., Budiono, H., & Fenny. (2019). Influence of Transfer Pricing, CEO Compensation and Accounting Irregularities on Tax Aggressiveness. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 439, 170-174
- Trisnawati, E., & Nasser, E. M. (2017). The effects of tax avoidance on the cost of debt: a moderating role of institutional ownership. *Journal of Economic & Management Perspectives*, Vol 11, Issue 3, hlm.465-476.
- Situs resmi Bursa Efek Indonesia: <https://www.idx.co.id> Diakses pada 20 Desember 2020
- Situs Indonesia Financial: idnfinancials.com Diakses pada 23 Desember 2020